



BUPATI BULUNGAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 1980) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Camat adalah Camat setempat di Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat di Kabupaten Bulungan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur staf yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, serta Unsur Wilayah yaitu Kepala Dusun.

12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Nomor 7);
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Panitia adalah Staf Pelaksana penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
15. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
16. Calon adalah calon Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa.

BAB II

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Kepala Desa dapat menunjuk Panitia sesuai kebutuhan untuk membantu proses pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.

Pasal 4

- (1) Untuk pencalonan dan pengisian Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, Kepala Desa menunjuk Panitia yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan/atau tokoh masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dihadiri Perangkat Desa, BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Pasal 5

Persyaratan Perangkat :

- a. Persyaratan calon Perangkat Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah;
- b. Perhitungan batas usia bakal calon Perangkat Desa ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila saat pendaftaran bakal calon Perangkat Desa ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Perangkat Desa berurutan sebagai berikut :
 1. Akte kelahiran / kutipan akte kelahiran / surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
 2. Bukti lain yang tanggal pengeluarannya /penerbitannya paling dulu.
- c. Adapun yang dimaksud 2 Tahun terakhir dengan tidak terputus dalam Pasal 7 huruf j Peraturan Daerah adalah bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 2 Tahun terakhir sampai dengan saat pendaftaran.
- d. Ijazah bakal calon Perangkat Desa harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- e. Pengertian berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat pada Peraturan Daerah dalam Pasal 7 huruf c yaitu : Seseorang yang telah mengikuti pendidikan setara SLTP, seperti MTs, ST, Ujian Persamaan SLTP, Kejar Paket B, Pesantren Salafiyah dan telah lulus mengikuti Ujian Nasional.
- f. Perangkat Desa yang pernah diberhentikan tidak atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya tidak dapat menjadi calon bakal Perangkat Desa.
- g. Perangkat Desa yang ingin mencalonkan kembali sebagai Perangkat Desa untuk periode masa jabatan yang kedua harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah.

BAB III
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penjaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Penjaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Peraturan Daerah.
- (2) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang masing-masing tahapan jangka waktunya sebagai berikut :
 - a. Untuk tahap I (pertama) jangka waktunya 2 minggu sedangkan untuk tahap II (kedua) jangka waktunya 1 minggu.
 - b. Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I sudah terdapat minimal 2 (dua) bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup.
 - c. Apabila dengan batas waktu berakhirnya tahap I (satu) belum ada pendaftar bakal calon Perangkat Desa atau kurang dari 2 (dua) maka dibuka pendaftaran tahap II (kedua)
 - d. Apabila sampai berakhirnya tahap II hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan dapat diproses untuk pelaksanaan ujian.
 - e. Bakal calon yang sudah mendaftarkan diri tidak dapat mengundurkan diri sebagai calon Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
 - f. Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam berita acara penutupan pendaftaran sebagaimana Format B Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - g. Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa, maka Panitia melaporkan secara tertulis Kepada Kepala Desa.
 - h. Berdasarkan laporan Panitia sebagaimana dimaksud huruf g, Kepala Desa menyatakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dimaksud batal dan selanjutnya Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan tindak lanjut.
 - i. Tenggang waktu antara pengumuman pendaftaran tahap I dan tahap II maksimal 2 (dua) hari.
- (3) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia dengan menyerahkan berkas lamaran dibuat 4 rangkap terdiri dari :
 - a. Berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa terdiri dari :
 1. Surat permohonan yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6000,- yang diajukan kepada Kepala Desa;
 2. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 4. Foto copy Akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 7. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 8. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri dari bakal calon Perangkat Desa.
 - b. Bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus menyerahkan surat ijin dari Camat atas nama Bupati.
 - c. Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diangkat sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan anggota BPD.
- (4) Panitia melakukan penelitian berkas lamaran yang diajukan oleh bakal calon Perangkat Desa.

- (5) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setelah diteliti oleh Panitia ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan oleh Panitia.
- (6) Setelah proses penelitian berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa selesai, maka Panitia membuat berita acara penelitian berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud Format C Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Berdasarkan berita acara penelitian berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (6), maka bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud Format D Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Panitia selanjutnya mengumumkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis pada papan pengumuman di Kantor Desa setempat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Guna memperoleh calon Perangkat Desa yang terbaik Panitia melakukan ujian tertulis.
- (2) Tata cara ujian ditetapkan dalam tata tertib Panitia.
- (3) Soal ujian berstandar sekolah lanjutan tingkat pertama.
- (4) Materi ujian terdiri dari :
 - a. Materi dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Materi Pokok penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Materi Penunjang Pengetahuan Umum dan Kepribadian;
- (5) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya 50 soal yang dibuat oleh Panitia.
- (6) Panitia menyelenggarakan ujian tertulis diikuti oleh calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis.
- (7) Acara pelaksanaan ujian tertulis adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan;
 - b. Penandatanganan Daftar Hadir Peserta;
 - c. Pelaksanaan ujian;
 - d. Penanda tanganan berita acara pelaksanaan ujian;
 - e. Penelitian dan pemeriksaan hasil ujian.
 - f. Penandatanganan berita acara hasil ujian oleh bakal calon Perangkat Desa yang diketahui oleh Panitia.
- (8) Dalam acara pembukaan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, Ketua Panitia membuka pelaksanaan ujian dan membacakan tata tertib pelaksanaan ujian.
- (9) Sebelum pelaksanaan ujian dimulai, Ketua Panitia ujian menunjukkan kepada para peserta ujian bahwa naskah materi ujian dalam amplop tersegel.
- (10) Setelah pelaksanaan ujian selesai Panitia menandatangani berita acara pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud Format E Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (11) Apabila bakal calon Perangkat Desa karena sesuatu hal tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf f, maka berita acara dimaksud tetap dianggap sah.
- (12) Pengumuman hasil ujian diumumkan berdasarkan berita acara hasil ujian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ujian dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Calon Perangkat Desa yang akan diangkat oleh Kepala Desa adalah calon Perangkat Desa yang lulus dalam ujian yang memperoleh nilai paling tinggi.

- (2) Panitia melaksanakan koreksi dan memberikan penilaian hasil ujian dengan nilai 10 sampai 100 pada masing-masing materi ujian.
- (3) Calon Perangkat Desa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata minimal 60.
- (4) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil ujian, sebagaimana dimaksud Format F Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia mengumumkan hasil ujian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ujian dilaksanakan.
- (6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia :
 - a. Menyampaikan laporan pelaksanaan ujian Perangkat Desa dan mengusulkan calon Perangkat Desa yang dianggap lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai Perangkat Desa dengan melampirkan berkas pelaksanaan ujian.
 - b. Hasil laporan Panitia huruf a oleh Kepala Desa untuk dijadikan landasan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Setelah mendapatkan laporan dari Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6), maka Kepala Desa mengangkat calon Perangkat Desa terpilih menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Format G Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Kepala Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan mengucapkan Sumpah / janji dan dilantik oleh Kepala Desa di desa setempat dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Camat, BPD dan undangan lainnya.
- (3) Urutan upacara pengambilan Sumpah / janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan;
 - b. Pembacaan keputusan pengangkatan;
 - c. Pengambilan sumpah/janji jabatan;
 - d. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - e. Kata pelantikan;
 - f. Penyerahan keputusan;
 - g. Sambutan;
 - h. Pembacaan do'a;
 - i. Penutup.
- (4) Pakaian pada saat acara pelantikan disesuaikan dengan kondisi desa setempat.

BAB V

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 6 tahun sebagaimana diatur pada BAB VII Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA SELAIN SEKRETARIS DESA DAN TATA CARA PENJATUHAN DISIPLIN

Pasal 11

- (1) Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah.

- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap atau sakit berkepanjangan selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - f. Melanggar larangan Perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan angka 3 huruf a dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, d, e dan f di konsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan setelah ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten.
- (6) Apabila Perangkat Desa melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, e dan f, maka Kepala Desa memberika teguran 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (7) Apabila Perangkat Desa yang diduga melakukan tindakan indisipliner setelah diadakan pembinaan oleh Kepala Desa dan tetap tidak mengindahkan, maka Kepala Desa melaporkan Perangkat Desa dimaksud kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Camat melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa dimaksud dan jika Perangkat Desa tersebut tidak mengindahkan, maka Camat melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.
- (9) Bupati menurunkan tim atau Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (10) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (11) Berdasarkan Surat Bupati sebagaimana dimaksud angka 10, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (12) Perangkat Desa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama,terhadapnya dijatuhkan huhkuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (13) Jenis hukuman disiplin Perangkat Desa antar lain :
 - a. Tidak mendapat honor-honor kegiatan maupun honor lainnya.
 - b. Tidak diberikan penghasilan tetap selama 1 bulan.
 - c. Diberhentikan.
- (14) Perangkat Desa diberhentikan sementara apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah.
- (15) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (16) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (14), pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (17) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (14), berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti tidak melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan diangkat kembali dan diberikan hak-haknya sebagaimana mestinya, kecuali jika telah habis masa jabatannya, dan apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Biaya pelaksanaan penjangkauan dan penyaringan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) serta sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Belanja administrasi;
 - b. Honorarium panitia;
 - c. Biaya rapat-rapat;
 - d. Pembuatan materi ujian;
 - e. Pelaksanaan ujian.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan untuk memfasilitasi kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 6 orang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Badan PMD Kabupaten Bulungan selaku Sekretaris merangkap anggota.
 - c. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan selaku anggota;
 - d. Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Bulungan selaku anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan selaku anggota;
 - f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan PMD Kab. Bulungan selaku anggota;
 - g. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa pada Badan PMD Kab. Bulungan selaku anggota.
- (3) Tim Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 orang terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Kasi pemerintahan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Komandan rayon militer setempat sebagai anggota
 - d. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai anggota; dan
 - e. Tokoh Masyarakat sebagai anggota.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
 - b. Memberikan petunjuk teknis proses pengangkatan Perangkat Desa.
 - c. Menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam proses pengangkatan Perangkat Desa.
 - d. Meneruskan kepada pihak-pihak yang berwenang secara berjenjang apabila tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, maka Bupati membatalkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung selor
pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung selor
pada tanggal 24 Mei 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

Format A

**TATA NASKAH DINAS
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA**

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
"PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA " dengan ukuran huruf 12.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
" DESA KECAMATAN" Dengan ukuran huruf 14.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
" KABUPATEN BULUNGAN " dengan ukuran 14.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
" Sekretariat(ditulis alamat sekretariat panitia) Telp.... Kode Pos Dengan ukuran 11.
 - e. Pada bagian bawah Kop surat setelah tulisan :
" Sekretariat " diberi garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa ditanda tangani dan di stempel Panitia.
4. Bentuk Kop surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan penandatanganan selengkapnya sebagai berikut :

**PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN
Sekretariat Jl. Telp (0552)**

Tanjung Selor,

Nomor :/...../...../2010
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth.
di -

.....
.....
.....
.....
.....
.....


**PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN BULUNGAN,
KETUA,**

PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN

(.....)

II. Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan

- a. Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 cm.
- b. Isi Tulisan :
 1. Baris Pertama : "PANITIA"
 2. Baris Kedua : "PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA"
 3. Baris Ketiga : "DESA KECAMATAN"
 4. Baris Keempat : "KABUPATEN BULUNGAN"
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta Stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih
- b. Tulisan terletak dibagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris Pertama : "PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA"
 - Baris Kedua : "DESA KECAMATAN"
 - Baris Ketiga : "KABUPATEN BULUNGAN"
 - Baris Keempat : " Sekretariat"
- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- e. Contoh Sampul :

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BULUNGAN Sekretariat : Jl. Telp (0552) Kode Pos	
Nomor :/...../...../2010	
Yth.	Kepada Di -

**PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN
Sekretariat Jl. Telp (0552)**

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN**

Pada hari ini tanggal Tahun bertempat di, kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan Kabupaten Bulungan telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa lainnya Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan, sesuai ketentuan Peraturan Daerah Bulungan Nomor Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang tata cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d, maka Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Perangkat Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. Umur Tahun, pendidikan pekerjaanalamat..... mendaftarkan untuk jabatan
 - b. Sdr. umur Tahun, pendidikan pekerjaanalamatmendaftarkan untuk jabatan
 - c. Sdr.umurTahun, pendidikanpekerjaanalamat..... mendaftarkan untuk jabatan
 - d.dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Bulungan

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN
 Sekretariat Jl. Telp (0552)

BERITA ACARA
PENELITIAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Tahun Bertempat di, Kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan, Kabupaten Bulungan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomortentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

- Bakal Calon Perangkat Desa sejumlah(.....)orang.
- Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa sejumlah (.....) orang yaitu :
 1. Bakal Calon (diisi lowongan jabatan yang akan diisi)
 - a. Sdr Umur Tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr Umur Tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 2. Bakal Calon (diisi lowongan jabatan yang akan diisi)
 - a. Sdr Umur Tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr Umur Tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c.dst.
- Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa sejumlah (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr Umur Tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr Umur Tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c.dst.
- Calon Perangkat Desa, yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr Umur Tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr Umur Tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,.....20...

Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Bulungan

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN
 Sekretariat Jl. Telp (0552)

KEPUTUSAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA HASIL
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA, DESA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa, Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan, tanggal....., maka Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa;
- b. bahwa penetapan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a. KONSIDERAN ini, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bulungan Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Perangkat Desa dengan menuangkannya dalam keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 1980) sebagai Undang-Undang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72).
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran negara nomr 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (lembaran daerah kabupaten bulungan Tahun 2006 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (lembaran daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Nomor 7)
8. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Pengisian Perangkat Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Calon Perangkat Desa hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan.
- KEDUA :** Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Calon (diisi lowongan jabatan yang akan diisi)
 - a. Sdr Umur..... Tahun, pendidikanpekerjaan..... alamat
 - b. Sdr Umur.....Tahun, pendidikanpekerjaan..... alamat
 2. Calon (diisi lowongan jabatan yang akan diisi)
 - a. Sdr Umur.....Tahun, pendidikanpekerjaan..... alamat
 - b. Sdr Umur.....Tahun, pendidikanpekerjaan..... alamat
 - c.dst
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

**PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN
KETUA,**

.....

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr :**
1. Bupati Bulungan di Tanjung Selor.
 2. Camat
 3. Kepala Desa Kecamatan

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN
 Sekretariat Jl. Telp (0552)

BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN
PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Tahun Bertempat di, Kecamatan Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan Ujian Perangkat Desa Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan.

Hadir dalam Ujian tersebut adalah Calon Perangkat Desa, seluruh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Desa dan Panitia Pengawas Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan

Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan yang diikuti oleh Calon Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Calon (diisi lowongan jabatan yang akan diisi)
 - a. Sdr umur..... Tahun, pendidikan Pekerjaan Alamat.....
 - b. Sdr umur..... Tahun, pendidikan Pekerjaan Alamat.....
2. Calon (diisi lowongan jabatan yang akan diisi)
 - a. Sdr umur..... Tahun, pendidikan Pekerjaan Alamat.....
 - b. Sdr umur..... Tahun, pendidikan Pekerjaan Alamat.....
 - c.dst

Calon Perangkat Desa yang tidak hadir adalah :

1. Calon (diisi lowongan jabatan yang akan diisi)
 Sdr umur..... Tahun, pendidikan Pekerjaan Alamat.....
2.dst

Ujian yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....20...

Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Bulungan

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN
 Sekretariat Jl. Telp (0552)

BERITA ACARA
HASIL UJIAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Tahun Bertempat di Kecamatan Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan Ujian tertulis Perangkat Desa, Desa Kecamatan

Hadir dalam Penelitian dan Penilaian hasil ujian tersebut adalah Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa Kecamatan

Setelah mengadakan penelitian dan penilaian hasil ujian, maka Panitia menyatakan bahwa Hasil Ujian Perangkat Desa Desa Kecamatan adalah sebagai berikut :

- I. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut :
 - 1. Sdr dengan nilai
 - 2. Sdr dengan nilai
 - 3.dst

- II. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan tidak lulus adalah sebagai berikut :
 - 1. Sdr dengan nilai
 - 2.dst.

Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi adalah :

- 1. Untuk lowongan jabatan adalah Sdr
- 2. Untuk Lowongan jabatan Adalah Sdr
- 3.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,.....20...

Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Bulungan

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN.....
KEPALA DESA
 Jl. No..... Telp
 Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BULUNGAN
NOMORTAHUN
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA DESA

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian / Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kecamatan Tanggal, maka sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dipandang perlu untuk menetapkan menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Ujian dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara 1980) sebagai Undang Undang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran negara nomr 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (lembaran daerah kabupaten Bulungan Tahun 2006 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Nomor 7);
 8. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Pengisian Perangkat Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan;

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Sdr umurTahun, pendidikan pekerjaan.....
Alamat diangkat sebagai
2. Sdr umurTahun, pendidikan pekerjaan.....
Alamat diangkat sebagai
3. dst.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada,Yth.

1. Bupati Bulungan sebagai laporan
2. Camat
3. Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung selor
pada tanggal 24 Mei 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Liet Ingai, Msi	Wakil Bupati	
2.	H. Sudjati, SH	Sekda	
3.	Drs. H. Alwi Al jufri	Asisten I	
4.	Hj. Asnah Heriyani, SE	Kepala BPMD	
5.	Hj. Indriyati ,SH, MSi	Kabag. Hukum	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si
PEMBINA / IV a
Nip.19640328 199503 2001